



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

ꦲꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦥꦸꦱꦏꦺꦱꦩꦱꦏꦱꦶꦲꦲꦶꦤ꧀ꦠꦶ

Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos : 55181 Telp. : (0274) 419294

Web : <http://www.puskesmas.bantulkab.go.id/kasihian2> Email : pusk.kasihian2@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KASIHAN II

NOMOR : 445/055

TENTANG
RUJUK BALIK

KEPALA PUSKESMAS KASIHAN II

- Menimbang :
- a. Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional dan layanan kesehatan umum yang berkualitas dan berkeadilan serta tercapainya kesinambungan program JKN di UPTD Puskesmas Kasihan II;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kasihan II tentang Rujuk Balik di UPTD Puskesmas Kasihan II.

- Mengingat
- : a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
 - b. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK/Menkes/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada FKRTL dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transusi Darah, Tempat Praktik Dokter Mandiri dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II
TENTANG RUJUK BALIK
- KESATU : Penanganan Pasien Rujuk Balik dilaksanakan sesuai
SOP Rujuk Balik dan SOP Kajian Ulang Kondisi Pasien
Rujuk Balik dan tindak lanjutnya;
- KEDUA : Menetapkan PIC Program Rujuk Balik BPJS Kesehatan
di Puskesmas Kasihan II sesuai dengan lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat
ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
pada Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

drg ELMY YUDIHAPSARI, MPH

Pembina/IVa

NIP. 19650820 199303 2 010

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PUSKESMAS KASIHAN II

Nomor : 445/055 Tahun 2023

tentang

KETENTUAN PELAYANAN RUJUK

BALIK DAN PENANGGUNGJAWAB

PRB BPJS

KETENTUAN PELAYANAN RUJUK BALIK

1. Pasien yang telah dirujuk balik dari FKRTL dilakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Pasien yang telah dirujuk balik oleh FKRTL wajib dilakukan kajian ulang kondisi pasien saat dirujuk balik sebelum menindak lanjuti umpan balik dari FKRTL ke UPTD Puskesmas Kasihan II.
3. Kondisi pasien yang belum stabil dan memerlukan konsultasi lanjutan dengan dokter spesialis maka perlu dilakukan rujukan kembali demi keselamatan pasien ke FKRTL.
4. Kondisi pasien yang sudah stabil dan dapat dilakukan perawatan dan tatalaksana di UPTD Puskesmas Kasihan II maka wajib dilakukan penanganan dan tatalaksana secara komprehensif guna menjaga kondisinya terus stabil.
5. Pasien yang mendapatkan Program Rujuk Balik (PRB) BPJS Kesehatan maka akan ditatalaksana sesuai dengan layanan PRB dan dilakukan kajian ulang berkala setiap kunjungan bulanan di UPTD di Puskesmas Kasihan II. Pada kunjungan pada bulan ke-empat maka dipertimbangkan untuk dilakukan rujukan ke FKRTL guna evaluasi kondisi pasien oleh dokter spesialis penanggungjawab di FKRTL.
6. Menunjuk nama berikut sebagai PIC Program Rujuk Balik (PRB) di UPTD Puskesmas Kasihan II yakni :
 - a. Nama : dr. Triatmidyah Wahyuning, M.Sc
NIP : 197809302005012013
Jabatan : Dokter Fungsional UPTD Puskesmas Kasihan II

7. Melakukan kerjasama dengan Apotek Medikatama sebagai apotek kerjasama Pelayanan Program Rujuk Balik bagi pasien di UPTD Puskesmas Kasihan II.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

drg ELMI YUDIHAPSARI, MPH

Pembina/IVa

NIP. 19650820 199303 2 010